



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA  
ANGGARAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, perlu membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025, yang selanjutnya disebut UAPA Kemenpora Tahun 2025 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : UAPA Kemenpora Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  1. membina dan mengoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  2. membina dan memantau pelaksanaan akuntansi pada Pengguna Anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan;
  3. menetapkan organisasi UAPA sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
  4. membina pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  5. menandatangani pernyataan tanggung jawab;
  6. menyampaikan laporan keuangan semesteran, dan tahunan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; dan
  7. menandatangani laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga semesteran dan tahunan yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- b. Koordinator melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  1. mengoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  2. mengarahkan penyiapan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan;
  3. memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
  4. mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan UAPPA-El dan tim bimbingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
  5. menyetujui laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akan disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebelum ditandatangani Menteri Pemuda dan Olahraga.

- c. Ketua dan Wakil Ketua melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  2. menyiapkan usulan struktur organisasi dan uraian tugas seluruh unit akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat pusat maupun daerah;
  3. menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan;
  4. memantau pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  5. memberikan petunjuk kepada unit akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat pusat maupun daerah tentang hubungan kerja, sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana serta hal-hal administratif lainnya;
  6. melakukan supervisi/pembinaan atas pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  7. meneliti dan menganalisis laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akan didistribusikan;
  8. mengoordinasikan pembuatan laporan kegiatan dan pendistribusiannya;
  9. mengevaluasi hasil kerja petugas akuntansi;
  10. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan; dan
  11. menyampaikan laporan keuangan UAPA ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang telah ditandatangani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga.
- d. Petugas Akuntansi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan sebagai berikut
1. menerima dan memverifikasi laporan keuangan UAPA Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  2. melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
  3. menyusun laporan keuangan tingkat UAPA;
  4. meneliti dan menganalisis laporan keuangan semesteran dan tahunan tingkat UAPA untuk membuat catatan atas laporan keuangan;
  5. menelaah laporan keuangan tingkat UAPA;
  6. menyiapkan konsep pernyataan tanggung jawab; dan
  7. menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPA.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, UAPA Kemenpora Tahun 2025 memperoleh honorarium terhitung mulai bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dengan besaran berpedoman pada standar biaya masukan Tahun Anggaran 2025 dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, diberikan sepanjang UAPA Kemenpora Tahun 2025 dapat membuktikan kinerjanya masing-masing.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pagu Anggaran/DIPA Satuan Kerja Kesekretariatan Kemenpora Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-092.01.1.418135/2025 Tanggal 2 Desember 2024 dengan Kode Program/Kegiatan: 092.01.01.01.6972.EBD.955.052.C AKUN 521115.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbandaharaan Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III; dan
6. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2025

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama**



**Andry Manuella Ginting, S.H., M.H.**  
**NIP: 198411192009011011**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN  
KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONEL UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN  
PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM UNIT AKUNTANSI
(1)	(2)	(3)
1	Ario Bimo Nandito Ariotedjo	Penanggungjawab
2	Gunawan Suswantoro	Koordinator
3	Sri Wahyuni	Koordinator
4	Febtiamulia Kusumasari	Ketua
5	Lina Ayu Setyorini	Wakil Ketua
6	Novitasari	Petugas Akuntansi
7	Muhammad Ihsanul Fikri	Petugas Akuntansi
8	M. Adzkiyyuddin Fasya	Petugas Komputer

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO